

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemetaan Potensi

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi dan potensi pajak hotel selama 4 tahun, yaitu periode 2011 hingga tahun 2014, pajak hotel memiliki rasio kontribusi sebesar 1,12 dan rasio pertumbuhan sebesar 1,8. Rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan dari pajak hotel sama-sama memiliki skor proporsi > 1 (lebih besar dari satu), sehingga pajak hotel masuk dalam kategori pajak prima yang berarti pajak hotel merupakan pajak daerah yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan untuk daerah Kota Padang.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Hotel sangat potensial untuk terus berkembang dan meningkat. Pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel berada diatas rata-rata pajak daerah Kota Padang lainnya.

2. Perhitungan Potensi

Potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang sangat jauh melebihi realisasi maupun target penerimaan yang ditetapkan. Rata-rata potensi Pajak Hotel tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp. 24.496.912.988,- jika dihubungkan dengan target penerimaan pajak tahun 2011-2014 yang rata-rata sebesar Rp. 13.714.258.000,- ternyata potensi pajak jauh lebih

tinggi daripada target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang masih menggunakan metode penetapan target berpatokan pada realisasi sebelumnya dengan penambahan presentase tertentu pada tahun berikutnya.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menganalisis potensi penerimaan Pajak Hotel Kota Padang selama empat tahun yaitu 2011-2014, hal itu dikarenakan keterbatasan data yang tersedia.
2. Penelitian ini bersifat kuantitatif sehingga fenomena kualitatif belum dapat diakomodasi secara lebih jauh.
3. Dalam Penelitian ini penulis hanya menganalisis perhitungan potensi pajak hotel berdasarkan dengan tingkat hunian kamar dan jumlah kamar, namun tidak dengan fasilitas pelayanan penunjang yang dimiliki hotel.

5.3. Saran

Jika melihat potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang, sangat besar peluang untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Untuk itu perlu usaha dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Hotel yang nantinya akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dan BPS Kota Padang diharapkan dapat memperlengkap dan melakukan validasi data-data yang dimiliki daerah, khususnya mengenai Pajak Hotel.
2. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang diharapkan bisa meningkatkan kinerjanya dalam memperoleh pajak daerah sehingga Dipenda dapat menetapkan target penerimaan Pajak Hotel sesuai dengan potensi ril.
3. Dengan potensi yang ada dimiliki oleh Kota Padang, diharapkan pemerintah sikap dan tanggap dalam menyikapi setiap keadaan agar dapat memaksimalkan setiap peluang yang ada khususnya dalam penerimaan pajak daerah sehingga dapat membantu dalam pembangunan daerah.

